

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 321/UN59/DT.01/2024

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS TEUKU UMAR PERIODE  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana (S2) Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 di Universitas Teuku Umar, perlu menetapkan daya tampung penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Teuku Umar Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Penetapan Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Teuku Umar Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);

6. Peraturan ..



6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TEUKU UMAR PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Menetapkan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai daya tampung penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Teuku Umar Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 7 Mei 2024  
Rektor,

Ttd.

ISHAK  
NIP 196412311986091001



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Zulfirman, SE., M.Si  
NIP 197908112002121001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 321/UN59/DT.01/2024  
TENTANG :  
PENETAPAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN  
MAHASISWA BARU PROGRAM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN  
AKADEMIK 2024/2025.

No	Program Studi	Daya Tampung Program Pascasarjana (S2)
1	(S2) Ilmu Pertanian	20
2	(S2) Ilmu Perikanan	20
3	(S2) Sosiologi	30
4	(S2) Ekonomi Pembangunan	30
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 7 Mei 2024  
Rektor,

Ttd.

ISHAK  
NIP 196412311986091001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Zulfirman, SE., M.Si  
NIP 197908112002121001